



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DAN  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH  
NOMOR : 130.1.13/003  
NOMOR : 120.13/051/2023

Pada hari ini, Senin tanggal empat, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (04-09-2023), bertempat di Semarang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. DEDY YON SUPRIYONO : Wali Kota Tegal berkedudukan di Tegal, Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 12, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-73 tahun 2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Pengangkatan Wali Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. GANJAR PRANOWO : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PIHAK adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 363 ayat (1) dan Pasal 365 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
3. Bahwa kerja sama antar Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) merupakan upaya untuk mengoptimalkan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing Daerah baik potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi untuk dimanfaatkan oleh masing-masing PIHAK secara timbal balik yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar kerja sama daerah dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan sinergitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk optimalisasi sumber daya PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 2

##### OBJEK

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

#### Pasal 3

##### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi :

- a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan;
- d. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

#### Pasal 4

##### PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama;
- (2) PARA PIHAK memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya;
- (4) Hasil-hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diketahui dan saling dimanfaatkan oleh PARA PIHAK untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak akan terpengaruh dengan berakhirnya atau diakhirinya masa jabatan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7  
SURAT MENYURAT

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KOTA TEGAL

u.p : Bagian Pemerintahan Setda Kota Tegal  
Alamat : Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 12 Kota Tegal 52123  
Telepon : (0283) 355137 – 355138  
Faksimile : (0383) 353673  
Email : [tapem.kotategal@gmail.com](mailto:tapem.kotategal@gmail.com)

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

u.p : Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja sama Setda  
Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor. 9 Semarang 50249

Telepon : (024) 8441013

Faksimile : (024) 8441013

Email : [pemotdakerjasama@gmail.com](mailto:pemotdakerjasama@gmail.com)

PASAL 8  
LAIN-LAIN

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibahas dan disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 9  
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
  
GANJAR PRANOWO

PIHAK KESATU  
  
DEDY YON SUPRIYONO

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

u.p : Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja sama Setda  
Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jalan Pahlawan Nomor. 9 Semarang 50249

Telepon : (024) 8441013

Faksimile : (024) 8441013

Email : [pemotdakerjasama@gmail.com](mailto:pemotdakerjasama@gmail.com)

PASAL 8  
LAIN-LAIN

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibahas dan disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 9  
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK KESATU

DEDY YON SUPRIYONO